



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT**

Jl. KAYUAMBON NOMOR 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KOTAK POS 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE: jabar.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT**

NOMOR : 697/Kpts/OT.050/H.12.11/04/2026

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Negara lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam butir a keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;

c. bahwa untuk keperluan butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Preseden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2023 tanggal 5 Februari 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari

2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 Nomor : DIPA-018.09.2.567296/2026 tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026

KESATU : Menetapkan Saudara :

Nama : Fauzan Rasman, S.E
NIP : 198403072011011008
Pangkat/Gol : Penata TK. I/IIId
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya;
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud;

- g. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
- h. Membuat SPK, Undangan, SPPD, Kontrak/Perjanjian, dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan barang/jasa;
- j. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
- k. Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam hal pengadaan barang/jasa, PPK mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia;

KEEMPAT

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan

- c. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada amar ketiga dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor: 05/Kpts/OT.050/H.12.11/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 Tentang Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang
Pada tanggal : 20 April 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1;
6. Yang bersangkutan.